



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Meli Haryati binti Sahrun;
Tempat lahir : Banjar Agung;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/5 Februari 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 27 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
 - 2) Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 3) 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI;
 - 4) 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA;
 - 5) 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 6) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN yang sedang duduk sambil merokok diruang tengah di rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa dan saksi RAHMAT HARDIANSYAH Bin SABARDIN di Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dilakukan penangkapan oleh saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI dikarenakan adanya informasi dari masyarakat adanya bandar judi online jenis toto gelap yang meresahkan di area Pekon Gumukmas. Kemudian saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI melakukan tindakan kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan disamping kanan terdakwa duduk terdapat 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah yang digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening bank BRI atas nama YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap ke rekening Bank BRI atas nama JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan transfer judi online, 1 (satu) buah buku yang digunakan untuk merekap rekaman nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap, dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan judi online dari pemasang yang disimpan dan ditemukan di tikar alas tempat duduk terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI.

Bahwa awal mula terdakwa bermain judi online jenis toto gelap sejak akhir bulan Desember 2020 dari pesan sms yang berisikan tawaran untuk bergabung di website judi online dan melakukan perjudian online jenis live games 24 *spin* dan judi togel online sebagai pemain biasa dengan nama akun di aplikasi dafa toto yaitu HADIJAH. Lalu pada akhir bulan Januari 2021 pada saat terdakwa menghadiri acara penyambutan besan di rumah tetangga, saat terdakwa bermain judi online jenis 24 *spin* lalu beberapa orang yang tidak terdakwa kenal penasaran dan bertanya kepada terdakwa "main apa mbak?" lalu terdakwa menjawab "main game live" lalu karena mereka melihat didalam akun judi milik terdakwa ada judi online jenis togel lalu bertanya kepada terdakwa "bisa titip gak?" lalu terdakwa menjawab "bisa aja". Kemudian pada awal Februari 2021 orang-orang (pemasang) yang ingin menitip pasang nomor togel kepada terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa memberi kesempatan kepada pemasang untuk memasang nomor togel melalui terdakwa.-

Bahwa cara terdakwa memainkan judi online jenis live games 24 *spin* dengan pemasang menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka tersebut lalu minimal pemasang dapat memasang dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu apabila nomor yang pemasang pasang keluar dimesin pengacak kemudian saldo akan bertambah di aplikasi judi online.

Bahwa cara terdakwa memainkan judi online jenis toto gelap dengan pemasang memasang angka minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipasang oleh pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pemasang menunggu nomor yang akan keluar di website judi online apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka saldo akan bertambah di akun pemasang.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemasang yang akan memasang nomor togel akan datang ke rumah kontrakan terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan memasang rata-rata nominal uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mendepositkan uang dari pemasang ke nomor rekening yang tertera di akun judi dafa toto. Lalu pemasang yang sudah memasang tinggal menunggu nomornya keluar kemudian pemasang yang nomornya keluar akan datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta hasil uang tersebut. Lalu cara untuk menarik saldo uang di akun tersebut dengan cara mendaftarkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menarik uang di saldo akun kemudian uang akan otomatis masuk di rekening yang telah didaftarkan dan terdakwa tinggal menarik uang tersebut melalui ATM. Nomor rekening yang digunakan terdakwa untuk menarik uang hasil judi online dengan nomor rekening Bank BRI nomor : 0660-01-005612-53-7 atas nama HADIJAH.

Bahwa pemasang yang memasang nomor togel melalui terdakwa rata-rata berjumlah 5 (lima) orang dalam sehari. Kemudian pemasang terakhir yang memasang nomor togel kepada terdakwa bernama ANTON (DPO) dan SULIMIN (DPO) yang tinggal di Pekon Gumukmas.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa, terdakwa mendapatkan persenan dari akun judi online sebesar 9 % per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap pemasangan dan total nominal yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp 90 (Sembilan puluh rupiah) setiap pemasangan dan apabila pemasang mendapatkan angka milik pemasang keluar, pemasang akan memberikan uang kepada terdakwa seikhlasnya dengan rata-rata pemasang akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Maka keuntungan yang telah didapat terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan ditangkap kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebelum bermain judi online yaitu menyulam tapis dan berdagang jasuke dan donat. Lalu setelah menjadi bandar judi online, keuntungan yang didapat digunakan keperluan sehari-hari dan saksi RAHMAT HARDIANSYAH Bin SABARDIN mengakui bahwa terdakwa bermain judi online sebagai mata pencaharian untuk membantu keuangan keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata- cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN yang sedang duduk sambil merokok di ruang tengah di rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa dan saksi RAHMAT HARDIANSYAH Bin SABARDIN di Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dilakukan penangkapan oleh saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI dikarenakan adanya informasi dari masyarakat adanya bandar judi online jenis toto gelap yang meresahkan di area Pekon Gumukmas. Kemudian saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI melakukan tindakan kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan disamping kanan terdakwa duduk terdapat 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah yang digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening bank BRI atas nama YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI atas nama JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan transfer judi online, 1 (satu) buah buku yang digunakan untuk merekap rekapan nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap, dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan judi online dari pemasang yang disimpan dan ditemukan di tikar alas tempat duduk terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI

Bahwa awal mula terdakwa bermain judi online jenis toto gelap sejak akhir bulan Desember 2020 dari pesan sms yang berisikan tawaran untuk

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 30



bergabung di website judi online dan melakukan perjudian online jenis live games 24 *spin* dan judi togel online sebagai pemain biasa dengan nama akun di aplikasi dafa toto yaitu HADIJAH. Lalu pada akhir bulan Januari 2021 pada saat terdakwa menghadiri acara penyambutan besan di rumah tetangga yang merupakan tempat umum, saat terdakwa bermain judi online jenis 24 *spin* lalu beberapa orang yang tidak terdakwa kenal penasaran dan bertanya kepada terdakwa "main apa mbak?" lalu terdakwa menjawab "main game live" lalu karena mereka melihat didalam akun judi milik terdakwa ada judi online jenis togel lalu bertanya kepada terdakwa "bisa titip gak?" lalu terdakwa menjawab "bisa aja". Kemudian pada awal Februari 2021 orang-orang (pemasang) yang ingin menitip pasang nomor togel kepada terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum (pemasang) untuk memasang nomor togel melalui terdakwa.

Bahwa cara terdakwa memainkan judi online jenis live games 24 *spin* dengan pemasang menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka tersebut lalu minimal pemasang dapat memasang dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu apabila nomor yang pemasang pasang keluar dimesin pengacak kemudian saldo akan bertambah di aplikasi judi online.

Bahwa cara terdakwa memainkan judi online jenis toto gelap dengan pemasang memasang angka minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipasang oleh pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pemasang menunggu nomor yang akan keluar di website judi online apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka saldo akan bertambah di akun pemasang.

Bahwa pemasang yang akan memasang nomor togel akan datang ke rumah kontrakan terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan memasang rata-rata nominal uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mendepositkan uang dari pemasang ke nomor rekening yang tertera di akun judi dafa toto. Lalu pemasang yang sudah memasang tinggal menunggu nomornya keluar kemudian pemasang yang nomornya keluar akan datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta hasil uang tersebut. Lalu cara untuk menarik saldo uang di akun tersebut dengan cara mendaftarkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menarik uang di saldo akun kemudian uang akan otomatis masuk di rekening yang telah didaftarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal menarik uang tersebut melalui ATM. Nomor rekening yang digunakan terdakwa untuk menarik uang hasil judi online dengan nomor rekening Bank BRI nomor : 0660-01-005612-53-7 atas nama HADIJAH.

Bahwa pemasang yang memasang nomor togel melalui terdakwa rata-rata berjumlah 5 (lima) orang dalam sehari. Kemudian pemasang terakhir yang memasang nomor togel kepada terdakwa bernama ANTON (DPO) dan SULIMIN (DPO) yang tinggal di Pekon Gumukmas

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa, terdakwa mendapatkan persenan dari akun judi online sebesar 9 % per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap pemasangan dan total nominal yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp 90 (Sembilan puluh rupiah) setiap pemasangan dan apabila pemasang mendapatkan angka milik pemasang keluar, pemasang akan memberikan uang kepada terdakwa seikhlasnya dengan rata-rata pemasang akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Maka keuntungan yang telah didapat terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan ditangkap kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebelum bermain judi online yaitu menyulam tapis dan berdagang jasuke dan donat. Lalu setelah menjadi bandar judi online, keuntungan yang didapat digunakan keperluan sehari-hari dan saksi RAHMAT HARDIANSYAH Bin SABARDIN mengakui bahwa terdakwa bermain judi online sebagai mata pencaharian untuk membantu keuangan keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa MELI HARYATI Binti SAHRUN yang sedang duduk sambil merokok di ruang tengah di rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa dan saksi RAHMAT HARDIANSYAH Bin SABARDIN di Pekon Gumukmas Kecamatan

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kabupaten Pringsewu dilakukan penangkapan oleh saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI dikarenakan adanya informasi dari masyarakat adanya bandar judi online jenis toto gelap yang meresahkan di area Pekon Gumukmas. Kemudian saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI melakukan tindakan kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan disamping kanan terdakwa duduk terdapat 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah yang digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening bank BRI atas nama YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI atas nama JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan transfer judi online, 1 (satu) buah buku yang digunakan untuk merekap rekapan nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap, dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan judi online dari pemasang yang disimpan dan ditemukan di tikar alas tempat duduk terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi SULYADI, SH Bin SIHNUR, saksi DESTA ANDRA MAULANA Bin SUSENO dan saksi BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI.

Bahwa awal mula terdakwa bermain judi online jenis toto gelap sejak akhir bulan Desember 2020 dari pesan sms yang berisikan tawaran untuk bergabung di website judi online dan menggunakan kesempatan tersebut untuk bermain judi online jenis live games 24 *spin* dan judi togel online sebagai pemain biasa dengan nama akun di aplikasi dafa toto yaitu HADIJAH. Lalu pada akhir bulan Januari 2021 pada saat terdakwa menghadiri acara penyambutan besan di rumah tetangga, saat terdakwa bermain judi online jenis 24 *spin* lalu beberapa orang yang tidak terdakwa kenal penasaran dan bertanya kepada terdakwa "main apa mbak?" lalu terdakwa menjawab "main game live" lalu karena mereka melihat didalam akun judi milik terdakwa ada judi online jenis togel lalu bertanya kepada terdakwa "bisa titip gak?" lalu terdakwa menjawab "bisa aja". Kemudian pada awal Februari 2021 orang-orang (pemasang) yang ingin menitip pasang nomor togel kepada terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa memberi kesempatan kepada pemasang untuk memasang nomor togel melalui terdakwa.

Bahwa cara terdakwa memainkan judi online jenis live games 24 *spin* dengan pemasang menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu minimal pemasang dapat memasang dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu apabila nomor yang pemasang pasang keluar dimesin pengacak kemudian saldo akan bertambah di aplikasi judi online.

Bahwa cara terdakwa memainkan judi online jenis toto gelap dengan pemasang memasang angka minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipasang oleh pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pemasang menunggu nomor yang akan keluar di website judi online apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka saldo akan bertambah di akun pemasang.

Bahwa pemasang yang akan memasang nomor togel akan datang ke rumah kontrakan terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan memasang rata-rata nominal uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mendepositkan uang dari pemasang ke nomor rekening yang tertera di akun judi dafa toto. Lalu pemasang yang sudah memasang tinggal menunggu nomornya keluar kemudian pemasang yang nomornya keluar akan datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta hasil uang tersebut. Lalu cara untuk menarik saldo uang di akun tersebut dengan cara mendaftarkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menarik uang di saldo akun kemudian uang akan otomatis masuk di rekening yang telah didaftarkan dan terdakwa tinggal menarik uang tersebut melalu ATM. Nomor rekening yang digunakan terdakwa untuk menarik uang hasil judi online dengan nomor rekening Bank BRI nomor : 0660-01-005612-53-7 atas nama HADIJAH.

Bahwa pemasang yang memasang nomor togel melalui terdakwa rata-rata berjumlah 5 (lima) orang dalam sehari. Kemudian pemasang terakhir yang memasang nomor togel kepada terdakwa bernama ANTON (DPO) dan SULIMIN (DPO) yang tinggal di Pekon Gumukmas.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa, terdakwa mendapatkan persenan dari akun judi online sebesar 9 % per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap pemasangan dan total nominal yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp 90 (Sembilan puluh rupiah) setiap pemasangan dan apabila pemasang mendapatkan angka milik pemasang keluar, pemasang akan memberikan uang kepada terdakwa seikhlasnya dengan rata-rata pemasang akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Maka



keuntungan yang telah didapat terdakwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan ditangkap kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebelum bermain judi online yaitu menyulam tapis dan berdagang jasuke dan donat. Lalu setelah menjadi bandar judi online, keuntungan yang didapat digunakan keperluan sehari-hari dan saksi RAHMAT HARDIANSYAH Bin SABARDIN mengakui bahwa terdakwa bermain judi online sebagai mata pencaharian untuk membantu keuangan keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan akan menghadirkan Saksi-Saksi dan Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi sampai saat ini belum dapat hadir di persidangan karena adanya virus pandemi Covid-19, dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu atas nama Sulyadi, S.H. bin Sihnur, Desta Andra Maulana bin Suseno, Budi Satria bin Suchairi dan Suntoro bin Slamet yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dapat dibacakan di persidangan dan atas permohonan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketidakhadiran Saksi-Saksi tersebut termasuk alasan yang sah sehingga keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulyadi, S.H., bin Sihnur, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI SATRIA dan Saksi DESTA ANDRA MAULANA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah rumah kontrakan milik Terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, dan barang bukti berupa bukti transfer, handphone, ATM dan buku rekapan berada di samping kanan dari Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tikar alas tempat duduk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi sedang berada di Kantor Polsek Pagelaran, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada bandar judi online jenis toto gelap yang meresahkan di Pekon Gumukmas, kemudian Saksi langsung menuju salah satu rumah kontrakan yang berada di Pekon Gumukmas yang diketahui rumah tersebut merupakan rumah dari bandar judi online tersebut bersama anggota Polsek Pagelaran yang diantara Saksi BUDISATRIA dan Saksi DESTA ANDRA MAULANA, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, lalu di samping kanan dari Terdakwa terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah yang di gunakan untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang biasa di gunakan untuk mentransfer deposit judi online, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi online jenis toto gelap, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi online dari para pemasang disimpan di bawah tiker alas tempat duduk Terdakwa, lalu Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Pagelaran untuk diamankan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada orang yang sedang melakukan pemasangan judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa tetapi sudah ada yang memasang pada saat itu dan belum di depositkan;
- Bahwa letak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi Online jenis toto gelap berada di samping kanan dari Terdakwa duduk, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga lembar) uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tiker alas duduk Terdakwa;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 30



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang judi online jenis toto gelap adalah judi yang memasang angka minimal 2 (dua) angka, bisa 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, kemudian menunggu angka yang akan keluar di website judi online tersebut dan jika angka yang di pasang oleh pemasang keluar, maka saldo akan bertambah ke akun pemasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara bermain judi online jenis togel awalnya Terdakwa deposit ke nomor rekening yang tertera di akun miliknya dan bisa langsung digunakan untuk membeli atau memasang angka yang ingin ia pasang, bisa 2 angka, 3 angka atau 4 angka kemudian menunggu angka yang keluar dari siaran langsung dari website judi online tersebut dan jika angka yang di pasang keluar maka saldo yang ada di akun bertambah dan untuk menguangkannya bisa tarik tunai melalui kartu ATM nomor rekening yang di daftarkan di akun judi online tersebut, dan untuk keuntungannya yang didapat Terdakwa yaitu dari awal Februari 2021 sampai Terdakwa ditangkap sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa awal mula Terdakwa bermain judi online adalah sekira akhir Desember 2020, Terdakwa menerima pesan via SMS di handphone miliknya dengan isi pesan tersebut adalah sebuah tawaran untuk bergabung di website judi online karena penasaran, kemudian Terdakwa bergabung di situs judi online tersebut dan mulai memainkan judi online tersebut awalnya Terdakwa hanya bermain sendiri dan pada awal Februari 2021 ada beberapa teman Terdakwa yang menitip pasang nomor judi online jenis togel ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Desta Andra Maulana bin Suseno, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi SULYADI, S.H. dan Saksi BUDI SATRIA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah rumah kontrakan milik Terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, dan barang bukti berupa bukti transfer, handphone, ATM dan buku rekapan berada di samping kanan dari Terdakwa yang saat itu sedang



duduk dan untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tikar alas tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi sedang berada di Kantor Polsek Pagelaran, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada bandar judi online jenis toto gelap yang meresahkan di Pekon Gumukmas, kemudian Saksi langsung menuju salah satu rumah kontrakan yang berada di Pekon Gumukmas yang diketahui rumah tersebut merupakan rumah dari bandar judi online tersebut bersama anggota Polsek Pagelaran yang diantara Saksi SULLYADI, S.H. dan Saksi BUDI SATRIA, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, lalu di samping kanan dari Terdakwa terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah yang di gunakan untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang biasa di gunakan untuk mentransfer deposit judi online, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi online jenis toto gelap, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi online dari para pemasang disimpan di bawah tiker alas tempat duduk Terdakwa, lalu Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Pagelaran untuk diamankan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada orang yang sedang melakukan pemasangan judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa tetapi sudah ada yang memasang pada saat itu dan belum di depositkan;
- Bahwa letak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi Online jenis toto gelap berada di samping kanan dari Terdakwa duduk, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga



lembar) uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tikar alas duduk Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang judi online jenis toto gelap adalah judi yang memasang angka minimal 2 (dua) angka, bisa 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, kemudian menunggu angka yang akan keluar di website judi online tersebut dan jika angka yang di pasang oleh pemasang keluar, maka saldo akan bertambah ke akun pemasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara bermain judi online jenis togel awalnya Terdakwa deposit ke nomor rekening yang tertera di akun miliknya dan bisa langsung digunakan untuk membeli atau memasang angka yang ingin ia pasang, bisa 2 angka, 3 angka atau 4 angka kemudian menunggu angka yang keluar dari siaran langsung dari website judi online tersebut dan jika angka yang di pasang keluar maka saldo yang ada di akun bertambah dan untuk menguangkannya bisa tarik tunai melalui kartu ATM nomor rekening yang di daftarkan di akun judi online tersebut, dan untuk keuntungannya yang didapat Terdakwa yaitu dari awal Februari 2021 sampai Terdakwa ditangkap sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa awal mula Terdakwa bermain judi online adalah sekira akhir Desember 2020, Terdakwa menerima pesan via SMS di handphone miliknya dengan isi pesan tersebut adalah sebuah tawaran untuk bergabung di website judi online karena penasaran, kemudian Terdakwa bergabung di situs judi online tersebut dan mulai memainkan judi online tersebut awalnya Terdakwa hanya bermain sendiri dan pada awal Februari 2021 ada beberapa teman Terdakwa yang menitip pasang nomor judi online jenis togel ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Budi Satria bin Suchairi, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi SULTYADI, S.H. dan Saksi DESTA ANDRA MAULANA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah rumah kontrakan milik Terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab.



Pringsewu, dan barang bukti berupa bukti transfer, handphone, ATM dan buku rekapan berada di samping kanan dari Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tikar alas tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi sedang berada di Kantor Polsek Pagelaran, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada bandar judi online jenis toto gelap yang meresahkan di Pekon Gumukmas, kemudian Saksi langsung menuju salah satu rumah kontrakan yang berada di Pekon Gumukmas yang diketahui rumah tersebut merupakan rumah dari bandar judi online tersebut bersama anggota Polsek Pagelaran yang diantara Saksi SULLYADI, S.H. dan Saksi DESTA ANDRA MAULANA, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, lalu di samping kanan dari Terdakwa terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah yang di gunakan untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang biasa di gunakan untuk mentransfer deposit judi online, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi online jenis toto gelap, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi online dari para pemasang disimpan di bawah tiker alas tempat duduk Terdakwa, lalu Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Pagelaran untuk diamankan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada orang yang sedang melakukan pemasangan judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa tetapi sudah ada yang memasang pada saat itu dan belum di depositkan ;
- Bahwa letak dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi Online jenis toto

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 30



gelap berada di samping kanan dari Terdakwa duduk, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga lembar) uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tikar alas duduk Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang judi online jenis toto gelap adalah judi yang memasang angka minimal 2 (dua) angka, bisa 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, kemudian menunggu angka yang akan keluar di website judi online tersebut dan jika angka yang di pasang oleh pemasang keluar, maka saldo akan bertambah ke akun pemasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara bermain judi online jenis togel awalnya Terdakwa deposit ke nomor rekening yang tertera di akun miliknya dan bisa langsung digunakan untuk membeli atau memasang angka yang ingin ia pasang, bisa 2 angka, 3 angka atau 4 angka kemudian menunggu angka yang keluar dari siaran langsung dari website judi online tersebut dan jika angka yang di pasang keluar maka saldo yang ada di akun bertambah dan untuk menguangkannya bisa tarik tunai melalui kartu ATM nomor rekening yang di daftarkan di akun judi online tersebut, dan untuk keuntungannya yang didapat Terdakwa yaitu dari awal Februari 2021 sampai Terdakwa ditangkap sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa awal mula Terdakwa bermain judi online adalah sekira akhir Desember 2020, Terdakwa menerima pesan via SMS di handphone miliknya dengan isi pesan tersebut adalah sebuah tawaran untuk bergabung di website judi online karena penasaran, kemudian Terdakwa bergabung di situs judi online tersebut dan mulai memainkan judi online tersebut awalnya Terdakwa hanya bermain sendiri dan pada awal Februari 2021 ada beberapa teman Terdakwa yang menitip pasang nomor judi online jenis togel ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Suntoro bin Slamet, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah Saksi dengan suaminya sekira 8 (delapan) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di depan warung Saksi, Terdakwa ditangkap di rumah kontraknya dan digeledah oleh anggota Polsek Pagelaran terkait perjudian yang dilakukannya, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO, buku rekapan, uang tunai, bukti transfer dan kartu ATM, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pagelaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena rumah Saksi dengan rumah kontrakan Terdakwa bersebelahan, Saksi sering melihat beberapa orang mendatangi rumah Terdakwa untuk menitip pasang nomor/perjudian online jenis togel, yang Saksi tahu Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak awal Februari 2021;
- Bahwa Saksi sudah pernah menemui Terdakwa secara langsung dan mengingatkan Terdakwa untuk berhenti melakukan perjudian tersebut karena perbuatan tersebut melanggar hukum, dan tanggapan Terdakwa pada saat itu dia bersedia untuk berhenti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pagelaran terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah yang digunakan untuk bermain judi online jenis toto gelap, 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru yang biasa di gunakan untuk mentransfer deposit judi online, 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari Judi online jenis toto gelap berada di samping kanan Terdakwa dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 30



lembar) uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di bawah tiker alas tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa peristiwa perjudian tersebut awalnya Terdakwa melakukan perjudian kurang lebih sejak akhir Desember 2020 dari pesan SMS yang berisi sebuah tawaran untuk bergabung di website judi online dan Terdakwa penasaran untuk memainkan judi online tersebut, lalu sejak akhir Desember 2020 sampai dengan akhir Januari 2021 Terdakwa mulai melakukan perjudian dengan bermain judi online jenis Live Games 24 Spin dan judi togel online dengan menjadi pemain biasa, lalu sejak awal Februari 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa memberikan kesempatan kepada pemasang untuk menitip pasang judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online jenis toto gelap tersebut dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai bandar judi online jenis toto gelap dan untuk menambah penghasilan selain menjual jasuke dan donat di rest area;
- Bahwa awal mula pemasang menitip pasang judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa sekira akhir bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa hadir di acara penyambutan besan di rumah tetangga dan Terdakwa sedang bermain judi online jenis 24 Spin pada saat bermain ada beberapa orang yang penasaran lalu bertanya kepada Terdakwa, "Main apa Mbak," dan Terdakwa menjawab main game live, kemudian karena di akun permainan ada togel mereka bertanya, "Bisa titip gak," dan Terdakwa menjawab, "Bisa aja," dan beberapa hari, kemudian ada yang datang ke rumah Terdakwa untuk menitip pasang nomor togel kepada Terdakwa dan memberi kesempatan kepada pemasang untuk memasang nomor togel melalui Terdakwa, kemudian semua pemasang yang akan menitip pasang kepada Terdakwa akan langsung dating ke rumah kontarakan Terdakwa;
- Bahwa screenshot akun a.n. HADIJAH tersebut adalah akun judi milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online di website/aplikasi DAFA TOTO dan nomor rekening tersebut adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa pemasang terakhir yang menitip pasang kepada Terdakwa adalah Sdr. ANTON (DPO) yang beralamat di Pekon Gumukmas dan Sdr. SULIMIN (DPO) yang beralamat di Pekon Gumukmas;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata pemasang yang memasang kepada Terdakwa yaitu antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi online 24 Spin sekira 60 (enam puluh) kali dan judi online jenis toto gelap yang menitip pasang kepada Terdakwa sekira 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online jenis live games 24 *spin* dengan pemasang menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka tersebut lalu minimal pemasang dapat memasang dengan nominal uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu apabila nomor yang pemasang pasang keluar di mesin pengacak, kemudian saldo akan bertambah di aplikasi judi online, dan cara Terdakwa memainkan judi online jenis toto gelap dengan pemasang memasang angka minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipasang oleh pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pemasang menunggu nomor yang akan keluar di website judi online apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka saldo akan bertambah di akun pemasang;
- Bahwa pemasang yang akan memasang nomor togel akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan memasang rata-rata nominal uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendepositkan uang dari pemasang ke nomor rekening yang tertera di akun judi dafa toto, lalu pemasang yang sudah memasang tinggal menunggu nomornya keluar pada sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pemasang yang nomornya keluar akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan meminta hasil uang tersebut, lalu cara untuk menarik saldo uang di akun tersebut dengan cara mendaftarkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menarik uang di saldo akun, kemudian uang akan otomatis masuk di rekening yang telah didaftarkan dan Terdakwa tinggal menarik uang tersebut melalui ATM, nomor rekening yang digunakan saya untuk menarik uang hasil judi online dengan nomor rekening Bank BRI Nomor: 0660-01-005612-53-7 atas nama HADIJAH;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan persenan dari akun judi online sebesar 9 % per Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap pemasangan dan total nominal yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) setiap pemasangan dan apabila pemasang mendapatkan angka milik pemasang keluar, pemasang akan memberikan uang kepada Terdakwa seikhlasnya dengan rata-rata pemasang akan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan ditangkap kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI;
- 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pageralan terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut awalnya Terdakwa melakukan perjudian kurang lebih sejak akhir Desember 2020 dari pesan SMS yang berisi sebuah tawaran untuk bergabung di website judi online dan Terdakwa penasaran untuk memainkan judi online tersebut, lalu sejak

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 30



akhir Desember 2020 sampai dengan akhir Januari 2021 Terdakwa mulai melakukan perjudian dengan bermain judi online jenis Live Games 24 Spin dan judi togel online dengan menjadi pemain biasa, lalu sejak awal Februari 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa memberikan kesempatan kepada pemasang untuk menitip pasang judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa;

- Bahwa permainan judi online jenis toto gelap tersebut dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai bandar judi online jenis toto gelap dan untuk menambah penghasilan selain menjual jasuke dan donat di rest area;
- Bahwa awal mula pemasang menitip pasang judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa sekira akhir bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa hadir di acara penyambutan besan di rumah tetangga dan Terdakwa sedang bermain judi online jenis 24 Spin pada saat bermain ada beberapa orang yang penasaran lalu bertanya kepada Terdakwa, "*Main apa Mbak,*" dan Terdakwa menjawab main game live, kemudian karena di akun permainan ada togel mereka bertanya, "*Bisa titip gak,*" dan Terdakwa menjawab, "*Bisa aja,*" dan beberapa hari, kemudian ada yang datang ke rumah Terdakwa untuk menitip pasang nomor togel kepada Terdakwa dan memberi kesempatan kepada pemasang untuk memasang nomor togel melalui Terdakwa, kemudian semua pemasang yang akan menitip pasang kepada Terdakwa akan langsung datang ke rumah kontarakan Terdakwa;
- Bahwa rata-rata pemasang yang memasang kepada Terdakwa yaitu antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi online 24 Spin sekira 60 (enam puluh) kali dan judi online jenis toto gelap yang menitip pasang kepada Terdakwa sekira 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online jenis live games 24 spin dengan pemasang menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka tersebut lalu minimal pemasang dapat memasang dengan nominal uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu apabila nomor yang pemasang pasang keluar di mesin pengacak, kemudian saldo akan bertambah di aplikasi judi online, dan cara Terdakwa memainkan judi online jenis toto gelap dengan pemasang memasang angka minimal 2

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipasang oleh pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pemasang menunggu nomor yang akan keluar di website judi online apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka saldo akan bertambah di akun pemasang;

- Bahwa pemasang yang akan memasang nomor togel akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan memasang rata-rata nominal uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendepositkan uang dari pemasang ke nomor rekening yang tertera di akun judi dafa toto, lalu pemasang yang sudah memasang tinggal menunggu nomornya keluar pada sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pemasang yang nomornya keluar akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan meminta hasil uang tersebut, lalu cara untuk menarik saldo uang di akun tersebut dengan cara mendaftarkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menarik uang di saldo akun, kemudian uang akan otomatis masuk di rekening yang telah didaftarkan dan Terdakwa tinggal menarik uang tersebut melalu ATM, nomor rekening yang digunakan saya untuk menarik uang hasil judi online dengan nomor rekening Bank BRI Nomor: 0660-01-005612-53-7 atas nama HADIJAH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persenan dari akun judi online sebesar 9 % per Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap pemasangan dan total nominal yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) setiap pemasangan dan apabila pemasang mendapatkan angka milik pemasang keluar, pemasang akan memberikan uang kepada Terdakwa seikhlasnya dengan rata-rata pemasang akan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan ditangkap kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Meli Haryati binti Sahrun, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur rumusan pasal ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pageralan terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan perjudian kurang lebih sejak akhir Desember 2020 dari pesan SMS yang berisi sebuah tawaran untuk bergabung di website judi online dan Terdakwa penasaran untuk memainkan judi online tersebut, lalu sejak akhir Desember 2020 sampai dengan akhir Januari 2021 Terdakwa mulai melakukan perjudian dengan bermain judi online jenis Live Games 24 Spin dan judi togel online dengan menjadi pemain biasa, lalu sejak awal Februari 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa memberikan kesempatan kepada pemasang untuk menitip pasang judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis toto gelap tersebut dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai bandar judi online jenis toto gelap dan untuk menambah penghasilan selain menjual jasuke dan donat di rest area;

Menimbang, bahwa awal mula pemasang menitip pasang judi online jenis toto gelap kepada Terdakwa sekira akhir bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa hadir di acara penyambutan besan di rumah tetangga dan Terdakwa sedang bermain judi online jenis 24 Spin pada saat bermain ada beberapa orang yang penasaran lalu bertanya kepada Terdakwa, "Main apa Mbak," dan Terdakwa menjawab main game live, kemudian karena di akun permainan ada togel mereka bertanya, "Bisa titip gak," dan Terdakwa menjawab, "Bisa aja," dan beberapa hari, kemudian ada yang datang ke rumah Terdakwa untuk menitip pasang nomor togel kepada Terdakwa dan memberi kesempatan kepada pemasang untuk memasang nomor togel melalui Terdakwa, kemudian semua pemasang yang akan menitip pasang kepada Terdakwa akan langsung datang ke rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rata-rata pemasang yang memasang kepada Terdakwa yaitu antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi online 24 Spin sekira 60 (enam puluh) kali dan judi online jenis toto gelap yang menitip pasang kepada Terdakwa sekira 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memainkan judi online jenis live games 24 *spin* dengan pemasangan menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka tersebut lalu minimal pemasangan dapat memasang dengan nominal uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu apabila nomor yang pemasangan pasang keluar di mesin pengacak, kemudian saldo akan bertambah di aplikasi judi online, dan cara Terdakwa memainkan judi online jenis toto gelap dengan pemasangan memasang angka minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipasang oleh pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nominal paling besar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pemasangan menunggu nomor yang akan keluar di website judi online apabila angka yang dipasang oleh pemasangan keluar, maka saldo akan bertambah di akun pemasangan;

Menimbang, bahwa pemasangan yang akan memasang nomor togel akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan memasang rata-rata nominal uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendepositkan uang dari pemasangan ke nomor rekening yang tertera di akun judi dafa toto, lalu pemasangan yang sudah memasang tinggal menunggu nomornya keluar pada sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pemasangan yang nomornya keluar akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan meminta hasil uang tersebut, lalu cara untuk menarik saldo uang di akun tersebut dengan cara mendaftarkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menarik uang di saldo akun, kemudian uang akan otomatis masuk di rekening yang telah didaftarkan dan Terdakwa tinggal menarik uang tersebut melalui ATM, nomor rekening yang digunakan saya untuk menarik uang hasil judi online dengan nomor rekening Bank BRI Nomor: 0660-01-005612-53-7 atas nama HADIJAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan persenan dari akun judi online sebesar 9 % per Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap pemasangan dan total nominal yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) setiap pemasangan dan apabila pemasangan mendapatkan angka milik pemasangan keluar, pemasangan akan memberikan uang kepada Terdakwa seikhlasnya dengan rata-rata pemasangan akan memberikan uang sebesar

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan ditangkap kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian unsur ke-2 (dua) dari pasal ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 47wQbNPTDJP9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9 nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKU alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 27 - dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan diketahui memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI, 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA, dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap, yang telah digunakan melakukan kejahatan perjudian tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru, yang diketahui milik PT Bank BRI dan terhadap barang tersebut saat digunakan untuk melakukan kejahatan perjudian tidak ada mendapat persetujuan dari PT. Bank BRI maka terhadap barang tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Meli Haryati binti Sahrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Meli Haryati binti Sahrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. YULIANTI;
 - 3 (tiga) lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening Bank BRI a.n. JOSUA FEEDRICK PAKPA;

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan nomor yang keluar dari judi online jenis toto gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Meli Haryati binti Sahrun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh kami **Ari Qurniawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.** dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhasan Pandri, S.H., M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Vera Farianti Havilah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 30